



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 3 No. 2, 2025, E-ISSN : 3046-5729

Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji Menggunakan Uang Haram Menurut Fiqih Kontemporer

**An'nisa Aulia Nur azni¹, Nabila Salsabila², Sarah Lisfiza³,
Widya Indah Pratiwi⁴, Nurul Siti Khadijah⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³

Email: annisaaulia.azni@gmail.com, nabila0203222081@uinsu.ac.id,
sarah0203222051@unisu.ac.id, widya0203222057@uinsu.ac.id,
nurul0203222070@uinsu.ac.id

Abstract: Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Namun, muncul permasalahan terkait pelaksanaan ibadah haji yang dibiayai dengan harta haram, seperti hasil korupsi, riba, atau pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan uang haram menurut perspektif fiqh kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologis-normatif melalui studi pustaka terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki menyatakan bahwa haji dengan uang haram tetap sah dan menggugurkan kewajiban, meskipun pelakunya berdosa dan tidak memperoleh pahala haji mabrur. Sebaliknya, mazhab Hanbali berpendapat bahwa haji tersebut tidak sah dan kewajiban berhaji tetap belum gugur. Pendapat ini diperkuat oleh pandangan ulama kontemporer seperti Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Al Syaikh dan Syaikh Yusuf Al-Qaradawi yang menekankan pentingnya keikhlasan dan kesucian harta dalam ibadah. Kesimpulannya, meskipun haji dengan uang haram dapat dianggap sah secara hukum fikih oleh sebagian ulama, namun secara etika dan spiritualitas Islam, tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai keikhlasan dan kesucian dalam beribadah.

Keywords: *Contemporary Fiqh, Haji, Illicit Money* Contemporay Fiqh

Pendahuluan

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang memiliki posisi sentral dalam ajaran Islam. Kewajiban ini berlaku bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat istitha'ah, yaitu kemampuan fisik dan finansial.¹ Dalam praktiknya, aspek finansial sering kali menjadi penentu utama sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah haji. Namun, tidak jarang ditemukan kasus di mana ibadah haji dibiayai dari sumber-sumber pendanaan yang tidak halal, seperti hasil korupsi, suap, penipuan, dan bentuk harta haram lainnya.² Fenomena ini menimbulkan problematika hukum dan etika dalam pelaksanaan ibadah haji.

Beberapa kajian terdahulu telah membahas isu ini. Idwal B menyampaikan bahwa para fuqaha klasik terbagi dalam dua pandangan utama: mazhab Hanbali yang menyatakan bahwa haji dengan uang haram tidak sah dan kewajiban berhaji belum gugur, dan jumhur fuqaha (Syafi'i, Hanafi, Maliki) yang menyatakan hajinya tetap sah tetapi pelakunya berdosa.³ Penelitian Aini Shafiqah juga menyoroti kontras antara pandangan mazhab Syafi'i yang memisahkan antara keabsahan ibadah dan cara memperoleh hartanya, serta mazhab Hanbali yang menganggap sumber dana sebagai syarat sah.⁴

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang lebih menekankan pada aspek fikih klasik, penelitian ini secara khusus mengangkat perspektif *fiqih kontemporer* dalam melihat hukum pelaksanaan ibadah haji dengan uang haram. Tokoh seperti Syaikh Abu Zakariya Al-Anshari menyatakan bahwa ibadah haji dengan harta haram tetap sah namun pelakunya berdosa, seraya menganalogikannya dengan orang yang shalat menggunakan pakaian hasil rampasan⁵. Sementara pandangan kontemporer lain seperti Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Al Syaikh dan Menteri Agama Indonesia lebih menekankan pada aspek spiritual dan keberkahan ibadah yang ditopang oleh kehalalan harta.⁶

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, Terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-Ist'ishom, 2008), hlm. 2.

² Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: CV Arjasa Pratama, 2019), hlm. 211.

³ Idwal B, *Penggunaan 'Uang Haram' Untuk Ibadah Haji*, Al-Intaj, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 23.

⁴ Aini Shafiqah Binti Mohamad Asre, *Keabsahan Haji Dengan Harta Haram: Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*, Skripsi, UIN Suska Riau, 2023, hlm. 67.

⁵ Abu Zakariya Al-Anshari, *Asna al-Matalib fi Syarh Rawd al-Talib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Juz 1, hlm. 478.

⁶ Dikutip dalam naskah, lihat: *Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji Menggunakan Uang Haram Menurut Fiqh Kontemporer*, hlm. 2–3.

Dari uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana definisi haji dan uang haram dalam Islam, (2) Apa saja pendapat fuqaha klasik dan kontemporer mengenai keabsahan ibadah haji yang dibiayai dengan uang haram, dan (3) Bagaimana argumentasi hukum dan etika spiritual dari kedua kelompok pandangan tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan karena maraknya praktik pembiayaan ibadah dari sumber tidak halal di tengah masyarakat modern, termasuk dalam konteks pelaksanaan ibadah haji. Dalam era di mana transparansi keuangan dan etika beragama semakin diperhatikan, umat Islam perlu mendapatkan panduan keilmuan yang tidak hanya bersandar pada dalil klasik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika, maqashid syariah, dan realitas kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap diskursus akademik dalam ranah fikih, tetapi juga memberikan nilai edukatif dan pembinaan moral-spiritual bagi masyarakat Muslim yang ingin menunaikan ibadah dengan cara yang bersih dan sah secara syar'i.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode teologis-normatif, yang bertujuan untuk menelaah ketentuan hukum pelaksanaan ibadah haji yang dibiayai dari uang haram berdasarkan perspektif fiqh kontemporer. Pendekatan ini relevan karena bertumpu pada studi doktrinal terhadap norma-norma keagamaan dalam Islam sebagaimana tertuang dalam teks-teks otoritatif fiqh klasik dan kontemporer.⁷

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan. Literatur tersebut meliputi kitab-kitab fikih dari empat mazhab utama—Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali—serta fatwa ulama kontemporer, jurnal ilmiah, skripsi, dan buku-buku akademik yang membahas hukum haji dan persoalan harta haram.⁸

⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 100.

⁸ Abu Zakariya al-Anshari, *Asna al-Matalib fi Syarh Rawd al-Talib*, (Beirut: Dār al-Kutub al-

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan pandangan ulama terhadap hukum pelaksanaan haji dengan uang haram, sementara pendekatan komparatif digunakan untuk menilai perbedaan argumentasi antar mazhab dan ulama fiqh kontemporer.⁹ Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu dengan mengonfirmasi argumen melalui berbagai rujukan otoritatif dan literatur yang kredibel.¹⁰

Pembahasan

A. Definisi Haji dan Uang Haram

Haji secara bahasa berasal dari kata al-Hajj; berarti tujuan, maksud atau menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu haji juga berarti mengunjungi dan mendatangi. Makna haji secara istilah (terminologis) adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Waktu yang ditentukan tersebut adalah sekitar ka'bah, muzdalifah dan Mina dan dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah.¹¹

Haji adalah perjalanan menuju Mekah dengan tujuan untuk melaksanakan thawaf, sdi, wukuf (bermalam) di Arafah dan beberapa ibadah yang lain sebagai bentuk pemenuhan atas perintah Allah SWT dan demi mendapatkan ridha-Nya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan menjadi suatu kewajiban dalam syariat Islam yang mesti diketahui.¹² Haji juga wajib diakui dan dilaksanakan oleh yang telah memenuhi syarat wajibnya. Orang yang mengingkari kewajibannya termasuk kufur atau murtad dari agama Islam.¹³ Sedangkan menurut terminologi para ulama, haji bermakna melakukan ritual ibadah tertentu dengan metode tertentu di waktu yang tertentu dan di tempat tertentu.

⁹ Ilmiyyah, 1997); Idwal B, "Penggunaan 'Uang Haram' Untuk Ibadah Haji," *Al-Intaj*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 23.

⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, "Problematika Uang Haram Dalam Kajian Fiqh," *Misykat*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 21.

¹⁰ Aini Shafiqah Binti Mohamad Asre, *Keabsahan Haji Dengan Harta Haram: Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*, Skripsi, UIN Suska Riau, 2023, hlm. 67.

¹¹ Said Agil Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji: Penuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 1 -2.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, Terj: Asep Sobari, (Jakarta: al-Ist'ishom, 2008), h. 2

¹³ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta, Cv. Arjasa Pratama Bandar Lampung, 2019), h.211

Imam Hanbali berkata, haji menurut bahasa artinya menyengaja. Sedang menurut istilah adalah sengaja mengunjungi Makkah untuk satu perbuatan tertentu seperti tawaf dan sa'i termasuk wukuf di Arafah. Karena Arafah ikut bagian dari Makkah dan dalam waktu tertentu pula. Yang dimaksud dengan waktu-waktu tertentu adalah melaksanakan rukun dan syarat wajibnya, sunat- sunatnya dalam waktu-waktu tertentu.¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan uang haram adalah uang yang diperoleh melalui jalan, cara, atau pekerjaan yang dilarang oleh syari'at, seperti mencuri, merampok, korupsi, hasil suap, penggelembungan (mark up) harga, penyalahgunaan jabatan, usaha yang dapat membawa bahaya bagi dirinya atau orang lain, dan semua jenis usaha yang memberi kesempatan maksiat kepada orang lain seperti mucikari dan semua orang yang terlibat di dalamnya termasuk calo dan pelakunya,¹⁵ termasuk pula usaha penyewaan rumah atau kost yang pemiliknya membiarkan penghuninya laki-laki dan perempuan bukan suami istri dan bukan pula mahramnya tinggal dalam satu kamar, dan hasil penipuan lainnya.

Dengan demikian, pada hakekatnya yang haram bukanlah uangnya, melainkan sumber atau cara memperolehnya. Ini karena uang adalah benda, dan benda tidak dapat dikenai hukum halal atau haram kecuali yang memang telah disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Selain itu, yang dapat dikenai hukum halal atau haram adalah perbuatan. Hal ini sesuai dengan definisi hukum menurut ulama ushul, yaitu "Titah (khitab) Allah SWT yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan (mengerjakan), pilihan (berbuat atau tidak) atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan".¹⁶

Syekh Abu Zakariya Al-Anshari secara mengatakan bahwa jamaah yang membiayai hajinya dengan harta haram itu sama seperti orang yang bersembahyang dengan mengenakan pakaian hasil merampas atau sutra, pakaian yang diharamkan bagi pria. Artinya ibadah haji dan shalat orang yang bersangkutan tetap sah.

Sementara madzhab Hanbali menyatakan bahwa ibadah haji yang

¹⁴ Ahmad abd majdi, *Seluk-beluk Ibadah haji dan umrah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), hlm 17- 18

¹⁵ Khusus berkaitan dengan uang hasil pembayaran pelacuran, Ibn al -Qayyim berpendapat bahwa uang tersebut wajib disedekahkan. Lihat Muhammad ibn Ismail al -Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan), Juz III, hlm. 7

¹⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 100

dibiayai dengan harta yang haram tidak sah. Karenanya jamaah yang menunaikan ibadah haji dengan harta yang haram masih tetap berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji di tahun-tahun selanjutnya mengingat hajinya dengan harta haram itu tidak sah.

Kalangan Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengeluarkan argumentasi bahwa haji itu sendiri adalah kunjungan ke tempat-tempat istimewa dalam agama. Dan itu tidak dilarang. Yang dilarang agama adalah menggunakan harta yang haram itu seperti untuk keperluan haji, jadi keduanya tidak berkaitan sama sekali. Sama halnya dengan orang shalat di tanah rampasan (hasil kezaliman). Shalatnya sendiri itu tetap sah. Tetapi menempati tanah yang diharamkan itu yang dilarang oleh agama. Karenanya ibadah haji atau shalat tidak bisa disifatkan haram.

B. Pendapat Para Fuqaha Tentang Sah dan Tidak Sahnya Ibadah Haji Dengan Uang Haram

Pendapat pertama menyatakan bahwa berhaji dengan harta haram adalah sah, tetapi haram, kewajiban orang yang melaksanakannya menjadi gugur, tetapi ia berdosa. Yang haram bukanlah hajinya, melainkan penggunaan harta yang diperoleh dengan jalan atau cara yang haram tersebut. Karena sesuatu yang wajib tidak mungkin disifati dengan hukum haram. Orang yang berhaji tersebut sudah dianggap telah (sah) melaksanakan ibadah haji meskipun hajinya tersebut tidak diterima dan tidak berpahala. Hal ini karena gugurnya kewajiban didasarkan pada sahnya perbuatan, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun. Sedangkan diterimanya suatu perbuatan didasarkan pada hal-hal lain seperti halalnya harta dan keikhlasan. Ini merupakan pendapat yang dipegang oleh mazhab As-Syafi'i dan sebahagian ulama lainnya. Dapat dilihat dari kitab Majmu Syarah Al Muhadzdzab yang berbunyi:

إذا حج بمال حرام أو راكنا دابة مغلوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك الفقهاء، وقال أحمد والعبدري وبه قال أكث لا يجزئه، ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة، والتحريم لمع من خارج عنه

Artinya: "Apabila seseorang berhaji dengan harta haram, atau dengan mengendarai tunggangan hasil rampasan, maka ia berdosa namun hajinya sah dan mencukupinya (dari haji Islam) di sisi kami. Inilah pendapat yang dipegang oleh mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, Al-Abdari,

dan majoriti fuqaha.

Sementara Imam Ahmad mengatakan, "Hajinya tidak sah" Alasan kami (syafiiyah), bahwa haji merupakan amalan khusus. Sementara haramnya harta, itu faktor luar".

Pendapat kedua dari mazhab Hanbali dan kelompoknya berpendapat bahwa berhaji dengan harta haram adalah tidak sah. Dengan demikian, orang yang melaksanakannya tidak mendapat pahala, bahkan berdosa, dan kewajibannya untuk melaksanakan ibadah haji belum gugur. Mazhab ini beralasan karena biaya haji, bagian dari syarat sah pelaksanaan haji. Meskipun pada asalnya ini syarat wajin haji, namun syarat wajib dalam ibadah Maliyah, sekaligus menjadi syarat sah.

Artinya: Haji dengan harta hasil rampasan, tentang status keabsahannya, ada dua riwayat. Ada yang mengatakan, bahwa harta merupakan syarat wajib haji. Dan syarat wajib, seperti syarat sah.

Kata salah seorang tokoh besar mazhab Hanbali yaitu Syaikh Abu Ali bin Abi Musa Al- Hashimi: Sesiapa yang melakukan haji dengan harta yang haram maka haji tersebut tidak dikira sebagai haji Islam menurut pendapat yang sah di dalam mazhab.

C. Analisa Argumentasi Menurut Fiqih Kontemporer

Menurut salah satu Ulama Kontemporer hukumnya sah tapi berdosa. Banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa haji yang dilakukan dengan uang haram hukumnya sah, tetapi pelakunya berdosa karena menggunakan harta yang tidak halal.¹⁷ Menurut Abu Zakariya al- Anshari menjelaskan bahwa jika seseorang berhaji dengan harta haram, seperti hasil mencuri, riba, atau menipu, maka hajinya tetap sah secara hukum fikih, tetapi pelakunya berdosa karena memakai harta haram. Dalil pengharaman memakai harta haram dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 186:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ۖ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para

¹⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih al- Utsaimin, Majmu' Fatawa, Juz 21, hlm. 120

hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

لَوْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ كَأَلْمَغْصُوبِ صَحَّ حَجُّهُ وَأَثَمَ

Artinya: "Jika seseorang berhaji dengan harta haram seperti harta yang dirampas, maka hajinya sah namun dia berdosa."

Hal ini dijelaskan dalam kitab Asna al-Matālib, salah satu rujukan penting mazhab Syafi'i. Alasan di balik keabsahan haji secara zahir adalah karena ibadah haji tidak disyaratkan dilakukan dengan harta tertentu, melainkan asal syarat dan rukunnya terpenuhi. Menurut al-Anshari, keabsahan ibadah ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun, bukan oleh cara memperoleh sarana ibadah tersebut.

Namun, menggunakan harta haram adalah maksiat tersendiri, dan dosa ini tidak membatalkan sahnya ibadah, tapi mengurangi pahala atau bahkan menghalangi kemabruran. Meskipun Abu Zakariya hidup di abad pertengahan, pendapatnya tetap digunakan sebagai rujukan dalam fikih kontemporer, terutama oleh ulama Syafi'i modern seperti: Wahbah al-Zuhaili, Muhammad az-Zuhaili, dan banyak fatwa lembaga kontemporer yang mengutipnya. Dalam fatwa-fatwa kontemporer, posisi ini ditegaskan bahwa masalah harta haram tetap menjadi dosa, dan tidak boleh dianggap sepele hanya karena ibadah seperti haji tetap sah secara hukum.¹²

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan uang haram tetap menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki berpendapat bahwa haji tersebut sah secara fikih karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya, meskipun pelakunya berdosa dan tidak memperoleh pahala haji mabrur¹. Sebaliknya, mazhab Hanbali berpendapat bahwa haji yang dibiayai dari harta haram tidak sah dan kewajiban berhaji tetap belum gugur². Pendapat ini diperkuat oleh fatwa ulama kontemporer

seperti Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Al Syaikh dan Yusuf Al-Qaradawi yang menegaskan pentingnya kesucian harta dalam pelaksanaan ibadah.

Penelitian ini menguatkan temuan studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Idwal B dan Aini Shafiqah yang membahas hukum haji dengan uang haram dari perspektif fikih klasik. Namun, penelitian ini menambahkan kontribusi baru dengan menganalisisnya melalui pendekatan fiqh kontemporer dan menyoroti aspek etika spiritual sebagai dimensi penting dalam sah tidaknya ibadah menurut maqashid al-shari'ah⁴. Hal ini menunjukkan bahwa sahnya ibadah tidak hanya bergantung pada aspek formalistik syarat dan rukun, tetapi juga pada kesesuaian dengan nilai-nilai moral Islam seperti keikhlasan, kejujuran, dan kebersihan sumber harta.

Dengan demikian, kontribusi utama tulisan ini terletak pada integrasi antara argumen hukum klasik dan fatwa kontemporer, serta penegasan bahwa persoalan sumber dana ibadah tidak bisa dipandang semata-mata sebagai isu fikih, tetapi juga isu etika sosial keagamaan. Ini menjadi pembeda utama dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung berhenti pada tataran hukum positif fikih tanpa mengaitkannya dengan realitas kontemporer dan dimensi spiritual yang lebih dalam.

Daftar Pustaka

- Abror, K. (2019). *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: CV Arjasa Pratama.
- Al-Anshari, A. Z. (1997). *Asna al-Matālib fī Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Juzairi, S. A. (2015). *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- al-Shan'ani, M. i.-K. (n.d.). *Subul al-Salam*. Bandung: Maktabah Dahlan.
- B, I. (2016). Penggunaan 'Uang Haram' Untuk Ibadah Haji. *Al-Intaj*, 23.
- Fikih Sunnah, J. I. (2008). Jakarta: al-Ist'ishom.
- Khallaf, A. a.-W. (1978). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al- Qalam.
- majdi, A. a. (1993). *Seluk-beluk Ibadah haji dan umrah*. Surabaya: Mutiara Ilmu.

- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah, Jilid III, Terj. Asep Sobari*. Jakarta: Al-Ist'ishom.
- Said Agil Munawar dan Abdul Halim. (2003). *Fikih Haji; Penuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*. Jakarta: Ciputat Press.
- Shafiqah, A. (2023). *Keabsahan Haji Dengan Harta Haram: Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*. Riau: UIN Suska .
- Suratmaputra, A. M. (2017). Problematika Uang Haram Dalam Kajian Fiqh. *Misykat*, 21.